BAB IV

PENYAJIAN DATA DAN ANALISISI DATA

A. Penyajian Data

1. Gambaran Umum BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin

a. Sejarah Singkat BNI Syariah

Sejarah berdiri pada tahun 1946, Bank Negara Indonesia (BNI) merupakan bank pertama yang didirikan dan dimiliki oleh pemerintah indonesia. Sejalan dengan keputusan penggunaan tahun pendirian sebagai bagian dari identitas perusahaan, nama Bank Negara Indonesia 1946 resmi dipergunakan mulai akhir tahun 1968, dan lebih dikenal sebagai BNI 46.

Perjalanan BNI syariah bermula dari bentuknya unit usaha syariah (UUS) oleh PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk pada tanggal 29 April tahun 2000 dengan berlandaskan pada undang-undang No. 10 Tahun 1998. Berawal dari lima kantor cabang di Yogyakarta, malang, pekalongan, jepara dan banjarmasin, selanjutnya UUS BNI berkembang menjadi 28 kantor cabang dan 31 kantor cabang pembantu.

Corporate Plan UUS BNI tahun 2000 menetapkan bahwa status UUS hanya bersifat temporer dan oleh karena itu akan dilakukan *spin of* pada tahun 2009. Rencana *spin of* terlaksana pada

tanggal 19 juni tahun 2010 dengan didirikannya PT Bank BNI Syariah (BNI Syariah atau Bank) sebagai Bank Umum Syariah (BUS) berdasarkan surat keputusan Gubernur Bank Indonesia No.12/41KEP.GBI/2010. Realisasi ini tidak terlepas dari faktor eksternal berupa aspek regulasi yang kondusif yaitu dengan diterbitkannya UU No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah. selain itu, komitmen pemerintah terhadap pengembangan perbankan syariah semakin kuat dan kesadaran terhadap keunggulan produk perankan syariah juga semakin meningkat.

Nasabah BNI Syariah tentunya juga dapat memanfaatkan jaringan kantor cabang BNI Konvensional (*office channeling*) yang tersebar di lebih dari 1.500 *outlet* diseluruh wilayah indonesia. Selain itu, BNI Syariah senantiasa meningkatkan pelayanan pada jaringannya demi memberikan kemudahan nasabah sebagai salah satu bentuk penngkatan layanan yang berkelanjutan, BNI Syariah juga senantiasa memperhatikan kepatuhan terhadap aspek syariah dengan memastikan bahwa semua produk BNI Syariah dan memnuhi aturan syariah yang berlaku.[1] Bank BNI Syariah Banjarmasin adalah perusahaan yang bergerak dibidang jasa perbankan syariah. BNI syariah Kantor Cabang Banjarmasin terletak di jalan Ahmad Yani KM. 4,5 No. 385 Banjarmasin bangunan BNI Syariah Cabang Banjarmasin terdiri dari tiga lantai, yaitu lantai dasar terdiri dari rungan *consumer sales*,

[1]http://www.bnisyariah.co.id/sejarah-bni-syariah (27 April 2019)

ruangan prima nasabah, mushola dan toilet. Lantai dua terdiri dari ruang *Bruch Manager* rungan *SME* Financing, operasioanl manager, rungan costumer service dan toilet. Lantai tiga terdiri dari ruangan operasional, ruang *General Affair*, ruangan *Consumer Processing*, Mushola, dapur dan dua toilet. Selain itu terdapat pula satu buah anjungan tunai mandiri (ATM) dan satu buah pos penjaga keamanan yang terletak di halaman depan kantor sekarang BNI Syariah Cabang banjamasin. Selain dari kantor cabang di Banjarmasin, BNI Syariah juga memiliki dua cabang pembantu di Sungai Danau yang berdiri pada tahun 2007 dan kantor cabang pembantu di Batu Licin pada tahun 2010.[2]

b. Visi dan Misi BNI Syariah

1) Visi BNI Syariah

Menjadi bank syariah pilihan masyarakat yang unggul dalam layanan kerja dan kinerja.

2) Misi BNI Syariah

a) Memberikan kontribusi positif kepada masyarakat dan peduli pada kelestarian lingkungan.

b) Memberikan solusi bagi masyarakat untuk kebutuhan jasa perbankan syariah.

[2]Muhammad Yunie, *Operational Manager* BNI Syariah Cabang Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 03 Mei 2019.

c) Menciptakan wahana terbaik sebagai tempat kebanggaan untuk berkarya dan berprestasi bagi pegawai sebagai perwujudan ibadah.

d) Menjadi acuan tata kelola perusahaan yang amanah.[3]

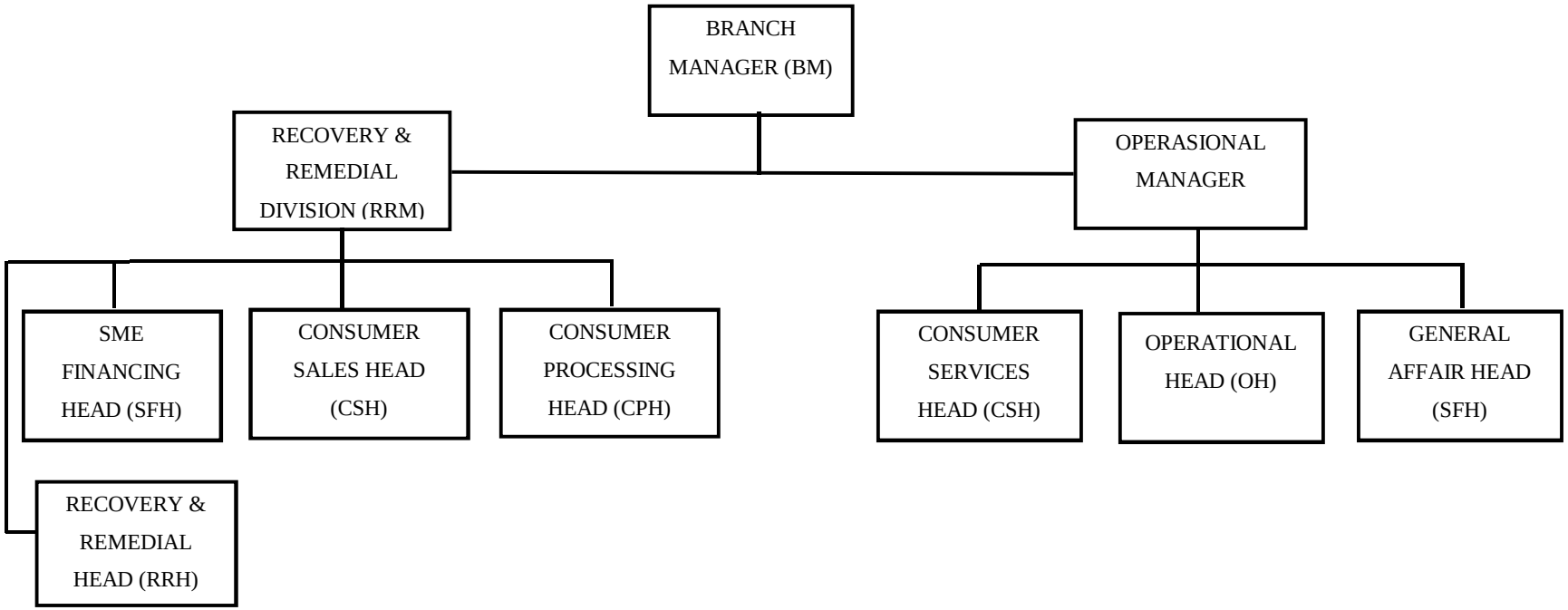
c. Struktur Organisasi dan *Job Description*

Untuk memberikan gambaran yang jelas dan tegas mengenai pola hubungan kerja, wewenang serta tanggung jawab dalam organisasi, maka biasanya akan disusun dan diatur dalam struktur organisasi. Adapun struktur organisasi organisasi pada BNI Syariah Cabang Banjarmasin dapat dilihat pada gambar berikut:

[3]http://www.bnisyariah.co.id/visi-dan-misi (27 April 2019)

Gambar 4.1

Struktur Organisasi BNI Syariah Cabang Banjarmasin



- *Sme Account Offcer* (SAO)
- *Consumer Processing Assistant*
- *Collection Assistant* (CA)
- *Teller*
- *Consumer Servive* (CS)
- *Administration Assistant* (ADA)

Sumber: Data diperoleh dan diolah dari BNI Syariah Cabang Banjarmasin, 2016.

Job description adalah uraian jabatan atau gambaran tugas dan wewenang pihak yang terkait dalam suatu jenis pekerjaan pada sebuah instansi/perusahaan. Berdasarkan struktur organisasi diatas, maka dapat diketahui *job descriotion* pegawai di PT. BNI Syariah Kantor Cabang Banjarmasin sebagai berikut:

1) Branch *Manager* (BM)
 a) Memimpin dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas kantor cabang syariah dan kantor pembantu syariah terutama dalam hal meningkatkan kualitas *asset* mutu layanan yang unggul terhadap nasabah, pengembangan dan pengendalian usaaha serta pengelolaan biaya administrasi cabang sehingga dapat memberikan kontribusi laba yang nyata terhadap BNI.

b) Bertanggung jawab sepenuhnya untuk membina dan mengembangkan kepegawaian kantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu syariah dalam usaha meningkatkan prestasi dan mutu kerja para pegawai.

c) Bertanggung jawab sepenuhnya atas pelaksanaan fungsi manajemen secara optimal melalui pembentukan komite-komite yang melibatkan kantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu syariah secara berkesinambungan sehingga berjalan dan berfungsi secara efektif.

d) Memimpin dan berperan aktif terhadap perkembangan implementasi *office channelingi* produk BNI Syariah pada kantor cabang konvesional dibawah pengelolaannya.

e) Memimpin dan bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan prinsip mengenal nasabah (PMN)/*know Your Costumer* (KYC) sesuai ketentuan yang berlaku dikantor cabang syariah dan kantor cabang pembantu syariah.

2) *Operational Manager* (OM)

a) Memimpin, membina, mengembangkan dan bertanggung jawab penuh atas seluruh aktivitas

pelayanan nasabah dikantor cabang syariah dengan mengupayakan pelayanan yang optimal sesuai prosedur yang berlaku. Memimpin dan berpartisipasi aktif terhadap unit yang dikelolanya dalam memantau dan memastikan bahwa kebaikan/penyempurnaan atas temuan hasil pemeriksaan audit (*internal/eksternal*) telah dilakukan sesuai dengan rencana/sasaran perbaikan/penyempurnaan yang diberikan oleh auditor.

b) Memastikan brosur dan alat promosi terpasang secara rapi dan lengkap, sesuai standar BNI Syariah.

c) Memimpin dan mengelola kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan produk dana BNI Syariah yang dilakukan oleh para penyedia dana asisten di unit pelayanan nasabah.

3) *Costumer Services Head* (CSH)

a) Pemberian informasi mengenai produk dana BNI Syariah syarat-syarat pembukaan rekening dan melayani pertanyaan nasabah mengenai penyelesaian transaksi atau saldo.

b) Administrasi dan pembagian rekening koran nasabah secara langsung atau lewat kurir/pos.

c) Administrasi pemberian buku cek/bilyet giro, mengelola formulir dan produk/jasa BNI Syariah.

d) Perbaikan/penyempurnaan hasil temuan audit.

e) Pembuatan laporan ke BI tentang giro wadiah, tabungan *mudharabah*, dan deposito berjangka.

4) *Operational Head* (OH)

a) Mengelola administrasi pembiayan dan portapel pembiayaan.

b) Memantau proses pemberian pembiayaan.

c) Melakukan percetakan surat keputusan pembiayaan (SKP).

d) Mempersiapkan proses penandatanganan SKP.

e) Berperan aktif dalam melaksanakan program APU (Anti Pencucian Uang) dan PPT (Pencegahan Pendanaan terorisme) di kantor cabang.

5) *General Affair Head* (GAH)

a) Mengelola sistem otomatis dikantor cabang dan dikantor layanan.

b) Mengelola kebenaran dan system transaksi keuangan kantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah.

c) Mengelola laporan harian sistem kantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah.

d) Mengendalikan transaksi pembukuan kantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah.

e) Mengelola laporan kantor cabang syariah.

f) Berpartispasi aktif dalam gugusan tugas khusus dalam komite yang dibentuk oleh pimpinan cabang dan layanan.

g) Mengelola dokumentasi dan database kepegawaian cabang.

h) Mengadministrasikan dan mengkompilasi (menggabungkan) dan catatan absensi dan cuti pegawai.

i) Mengadakan koordinasi dalam penyusunan rencana kerja dan anggran kantor cabang

6) *Sme Financing Head* (SFH)

a) Memasarkan seluruh produk pembiayaan produktif ritel dan pembiayaan konsumtif (kecuali rahn).

b) Memeriksa kelengkapan dokumen permohonan pembiayaan produktif ritel dan pembiayaan konsumtif.

c) Melakukan kegiatan *cross selling* untuk produk-produk BNI Syariah lainnya.

d) Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal BNI Syariah

7) *Consumer Sales Head* (CSH)

a) Mengumpulkan dan melakukan vertifikasi data.

b) Melakukan transaksi dan *ploting jaminan.*

c) Melakukan analisis pembiayaan (*Analyst Scoring*) membuat pengusulan dan surat keputusan pembiayaan

8) *Consumer Processing Head* (CPH)

a) Menyusun rencana kerja/anggaran kegiatan pemasaran dana sesuai dengan pedoman berlaku.

b) Mengadakan/mengahadiri pertemuan dengan nasabah/calon nasabah.

c) Memantau realisasi program dan rencana kerja pemasaran dana.

d) Penyelenggaran administrasi/file kegiatan pemasaran dana.

9) *Recovery Remedial Devision* (RRD)

a) Pemantauan proses penagihan dan pemantauan penyelesaian kewajiban pembiayaan.

b) Pemeriksaan laporan kunjungan setempat/*call memo* hasil penagihan pembiayan.

c) Berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan auditinternal dan ekstrenal BNI Syariah.

10) *Recovery Remedial Head* (RRH)

a) Berperan aktif dalam mendukung/mensupport berjalannya program-program peningkatan budaya pelayanan (*Service cultureenchancement*).

b) Memimpin dan berperan aktif dalam penyelesaian temuan pemeriksaan audit internal dan eksternal BNI Syariah.

11) *Teller*

a) Melayani semua jenis transaksi kas/tunai, pemindahan setoran kliring dalam rangka memberikan pelayanan transaksi keuangan terbai kepada nasabah.

b) Melayani kegiatan-kegiatan yang bekaitan dengan produk jasa/transaksi yang dikelola oleh kantor besar atau pihak ketiga lainnya. Laporan transaksi sesuai dengan standar layanan BNI Syariah

12) *Administrasi Assitant*

a) Mengelola sistem otomatis dikantor cabang syariah dan cabang pembantu syariah.

b) Mengelola kebenaran dan sistem transaksi keuangan syariah dan cabang pembantu.

c) Mengelola laporan harian sistem kantor cabang syariah dan cabang pembantu transportasi dan penyeleanggaran administrasi umum dan kearsipan.

2. Identitas Informan

1. Nama : Muhammad Yunie
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 50 Tahun
 Agama : Islam
 Pendidikan Terakhir : S1 Agri Bisnis Sosial Ekonomi
 Jabatan : *Operational Manager*
2. Nama : Agus Purwanto
 Jenis Kelamin : Laki-laki
 Umur : 29 Tahun
 Agama : Islam
 Pendidikan Terakhir : DIV Akuntansi Lembaga Keuangan Syariah
 Jabatan : *Sales Assistan*

3. Mekanisme Pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan melalui wawancara langsung dengan pihak *Operational Manager* dan *Sales Assistant* Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin, maka penulis mendapatkan data-data yang berhubungan dengan mekanisme dan analisis pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah. Sehingga dapat diuraikan hasil penelitian sebagai berikut:

Pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah adalah pembiayaan konsumtif yg ditawarkan oleh Bank BNI Syariah kepada masyarakat dalam memenuhi kebutuhan pembelian jasa perjalanan ibadah umrah melalui *Travel Agent*, dengan menggunakan akad ijārah multijasa. Akad ijārah multijasa adalah pembiayaan yang dilakukan antara bank dengan nasabah untuk memperoleh manfaat atas suatu jasa, selain itu akad ini tepat digunakan untuk pembiayaan dana talangan umrah karena objeknya aset tidak berwujud namun manfaatnya bisa digunakan dan dirasakan.

Pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah merupakan dana talangan yang diberikan kepada nasabah dengan tujuan untuk memberikan kemudahan dan kepastian keberangkatan perjalanan ibadah umrah sebagai alternatif menunaikan ibadah ke tanah suci dengan jangka waktu pembiayaan maksimal 3 (tiga) tahun.

Pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah adalah pembiayaan yang dapat dikatakan masih terbilang baru, karena baru berjalan sekitar empat tahun setelah diluncurkan pada tahun 2015 silam. Melihat dari banyaknya

jumlah calon jamaah haji dan waktu tunggu keberangkatan haji yang semakin panjang, sehingga masyarakat lebih memilih untuk melakukan perjalanan ibadah umrah sebagai alternatif menunaikan ibadah ke tanah suci.

Hadirnya produk Fleksi iB Hasanah Umrah merupakan jawaban bagi masyarakat yang selama ini ingin berangkat umrah namun memiliki kendala yaitu keterbatasan pemilikan dana, dengan adanya produk ini nasabah bisa langsung memperoleh paket perjalanan untuk keberangkatan umrah. selain itu, di Bank BNI Syariah ini tidak ada batasan berapa paket *travel* yang boleh diajukan.

Total akumulasi maksimum pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah per nasabah pembiayaan adalah Rp.200.000.000, dengan catatan harus memperhatikan dan mempertimbangkan kemampuan atau kondisi keuangan nasabah. Selain itu, pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah ini juga memiliki keunggulan diantaranya, proses cepat dengan persyaratan yang mudah dan uang muka ringan.[4]

Sebelum melangkah pada prosedur atau tahapan-tahapan dalam proses permohonan pembiayaan, maka akan dijelaskan terlebih dahulu syarat-syarat dan ketentuan yang harus dilengkapi dalam pengajuan pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah.

[4]Muhammad Yunie, *Operational Manager* BNI Syariah Cabang Banjarmasin, *Wawancara pribadi,* Banjarmasin, 03 Mei 2019.

a. Adapun syarat-syarat dan ketentuan yang harus dipenuhi oleh calon nasabah pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah ialah sebagai berikut.

Persyaratan umum permohonan pembiayaan:

1) Warga Negara Indonesia.
2) Usia minimal 21 tahun dan maksimal berusia 60 tahun (pensiun) pembiayaan harus lunas.
3) Memiliki penghasilan tetap dan mampu mengangsur.
4) Melengkapi persyaratan dokumen yang ditentukan.
5) Memliki rekening tabungan iB Hasanah atau Tabungan iB Baitullah Hasanah dengan saldo minimum Rp. 100.000.
6) Melampirkan *copy* identitas diri yang masih berlaku (KTP).
7) Melampirkan *copy* surat nikah (bagi yang sudah menikah) dan kartu keluarga (KK).
8) Melampirkan asli surat keterangan penghasilan atau slip gaji.
9) Menandatangani asli surat pernyataan akan tetap menggunakan *payroll* di BNI Syariah sampai dengan pembiayaan lunas (Khusus Nasabah *Payroll*/PKS).
10) Melampirkan *copy* NPWP bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan Rp 50.000.000.
11) Melampirkan rekening koran tabungan aktif minimal 3 bulan terakhir.

12) Menyerahkan agunan dan bukti kepemilikan agunan beserta dokumen terkait lainnya.[5]

Untuk lebih jelas persyaratan khusus Pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah lihat pada tabel berikut:

Tabel 4.1

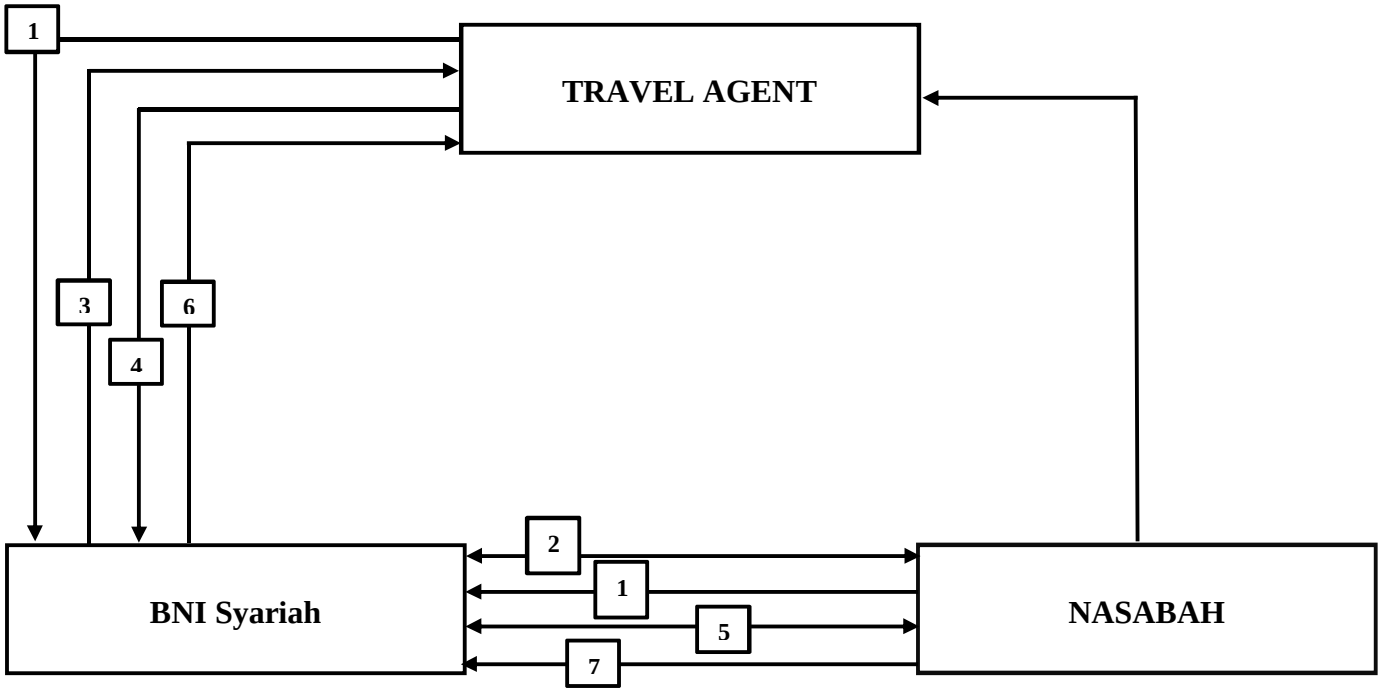
Persyaratan Permohonan Pembiayaan

Dokumen	Pegawai	Pengusaha	Profesional
Fotokopi KTP pemohon dan suami istri (untuk permohonan pembiayaan bersama pasangan)	✓	✓	✓
Fotocopy NPWP (untuk pembiayaan diatas Rp 50.000.000	✓	✓	✓
Fotocopy Surat Nikah (untuk pemohon yang telah menikah)	✓	✓	✓
Fotocopy Kartu Keluarga	✓	✓	✓
Slip Gaji	✓	✓	-
Fotocopy Legalitas Usaha/Profesi	-	-	✓
Fotocopy Rekening Tabungan minimal 3 bulan terakhir	✓	✓	✓
Uang Muka	0%	15%	30%
Agunan	-	✓	✓

[5]Data diperoleh dan diolah penulis dari BNI Syariah, 2014

Gambar 4.2

Skema Transaksi pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah



Sumber: Data diperoleh dan diolah penulis dari Bank BNI Syariah , 2014

Keterangan:

1) Calon nasabah yang memperoleh infomasi dari nasabah sendiri atau Travel Agent/Perusahaan/Komunitas lain mengajukan permohonan Pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah dengan mengisi formulir permohonan pembiayaan yang dilengkapi dengan dokumen pendukung yang diperlukan, Bank memproses permohonan tersebut dengan melakukan analisa sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2) Setelah permohonan pembiayaan disetujui, Bank mengeluarkan Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) kepada nasabah, kemudian nasabah menandatangani Surat Keputusan Pembiayaan (SKP).
3) Setelah nasabah menandatangani Surat Keputusan Pembiayaan (SKP), maka petugas Cabang melakukan pembelian *(purchase order)* jasa paket umrah yang dikehendaki nasabah ke *travel agent* yang telah bekerjasama.
4) *Travel agent* akan mengirimkan bukti konfirmasi pembelian secara tertulis (misalnya Invoice/Faktur/Call Memo/dll) atas jasa umrah tersebut ke bank paling lambat H + 1 setelah menerima pembelian dari bank.
5) Penandatanganan akad ijārah Multijasa antara Bank dan Nasabah hanya dapat dilaksanakan setelah Bank menerima bukti konfirmasi pembelian atas jasa paket perjalanan ibadah umrah

sesuai *scedule* yang telah disepakati dan pembayaran uang muka telah disetorkan ke rekening bank.

6) Bank melunasi biaya perjalanan ibadah umrah kepada *travel agent* penyedia jasa perjalanan umrah yang dimaksud. Pemindahan dan pembayaran hanya dapat dilakukan oleh bank.

7) Nasabah membayar angsuran pembiayaan.[6]

b. Tahap Pengajuan Pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah

1) Tahap permohonan pembiayaan

Tahap yang pertama yaitu tahap permohonan pembiayaan, nasabah datang ke Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin untuk mengajukan permohonan pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah, kemudian pihak *costumer services* memberitahukan kepada calon nasabah mengenai persyaratan-persyaratan pembiayaan termasuk didalamnya terkait dokumen-dokumen yang harus dilengkapi oleh nasabah dan bagi nasabah yang belum memiliki rekening di Bank BNI Syariah maka harus membuka rekening pembiayaan terlebih dahulu.

Selain itu, pemohon juga diminta untuk mengisi formulir aplikasi permohonan pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah. Setelah formulir aplikasi yang sudah disediakan telah diisi oleh nasabah dan nasabah sudah melengkapi dokumen atau data

[6]Data diperoleh dari dan diolah penulis dari BNI Syariah, 2014

sesuai persyaratan administratif, maka memasuki tahap selanjutnya yaitu pemeriksaan dokumen.

2) Tahap penyelidikan dokumen dan analisa pembiayaan

Setelah nasabah melengkapi persyaratan dan mengisi formulir, pihak *sme financing head* akan melakukan penyelidikan atau pemeriksaan terhadap dokumen pemohon untuk memastikan apakah data yang diserahkan oleh nasabah sudah lengkap atau masih ada yang kurang, selanjutnya pihak *consumer sales assistant* akan melakukan analisis 5C yaitu *character* (karakter), *capacity* (kapasitas/kemampuan), *capital* (modal), *condition* (kondisi) dan *collateral* (jaminan), dimana tahap ini adalah tahap yang menentukan kelayakan calon nasabah.

Dalam analisis menggunakan 5C ini, pihak *consumer processing assistant* akan mengumpulkan melakukan verifikasi mengenai kebenaran data pemohon dan informasi lainnya yang harus dilakukan secara menyeluruh, khususnya mengenai kesungguhan niat nasabah untuk melaksanakan ibadah umrah, jaminan bagi nasabah yang mengajukan pembiayaan diatas

Rp. 50.000.000 dan berpropesi *non payroll* atau pengusaha, sumber nasabah untuk membayar angsuran, serta melakukan pemeriksaan *track record* pembayaran angsuran atau kewajiban calon nasabah dengan melihat data calon nasabah melalui Slik

OJK yaitu Sistem Informasi Debitur (SID) yang dulu nya biasa dikenal sebagai BI *Checking*.

Selain itu untuk mengetahui apakah pembiayaan yang diajukan oleh calon nasabah itu dapat disetujui *(approved)* atau ditolak *(riject)*, maka pihak *consumer sales assitant* melakukan analisa kembali dengan menggunakan sebuah aplikasi yaitu dengan menggunakan *scoring system* pada aplikasi *EFO (Electronic Financing Organitation)* melalui menu pembiayaan Fleksi iB Hasanah, untuk memastikan apakah data yang diserahkan oleh nasabah sudah lengkap atau masih ada yang kurang dan secara otomatis aplikasi ini akan memberikan informasi mengenai berapa jumlah dana pembiayaan yang dapat dicairkan sesuai kemampuan nasabah, sehingga pihak bank tidak perlu menghitung kembali secara manual.[7]

3) Tahap persetujuan pembiayaan

Tahap berikutnya yaitu persetujuan pembiayaan, setelah melakukan pemeriksaan terhadap semua data calon nasabah pembiayaan melalui sistem aplikasi *EFO* telah mendapat persetujuan dari Pejabat Pemutus Pembiayaan (PPP). Kemudian komite pemutus pembiayaan menyetujui pembiayaan yang diajukan oleh pemohon, maka selanjutnya *consumer sales head* akan mengeluarkan SKP (Surat Keputusan Pembiayaan) yang

[7]Agus Purwanto, *Operational Manager* BNI Syariah Cabang Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 16 Mei 2019.

dicetak rangkap dua dan ditanda tangani oleh nasabah sebagai tanda persetujuan serta menyerahkan kembali fotocopy SKP yang telah ditanda tangani. jika nasabah tidak setuju dengan poin yang ada didalam SKP maka nasabah boleh melakukan negosiasi dengan bank dan tidak perlu menandatangani SKP tersebut.

Namun, apabila nasabah merasa telah sesuai dan menyetujui poin-poin yang ada didalam SKP dan telah menandatanganinya maka langkah selanjutnya *operasional head* akan melakukan disposisi (keputusan) pembiayaan dan menginformasikan kepada nasabah mengenai kapan pelaksanaan akad. Akan tetapi sebelum memasuki tahap penandatangan akad tersebut, pihak bank terlebih dahulu melakukan pembelian *(purchase order)* atas jasa paket perjalanan ibadah umrah yang dikehendaki nasabah ke pihak *travel agent* seperti Maktour Travel, NRA Tour Travel, Talia Perdana dan Aerohajj yang sudah diyakini dan terpercaya ijin operasionalnya oleh kementrian agama, yang mana pihak *travel agent* ini telah bekerjasama dengan Bank BNI Syariah Banjarmasin.

Setelah melakukan pembelian pihak *travel agent* akan mengirimkan bukti konfirmasi pembelian secara tertulis atas paket perjalanan ibadah umrah kepada pihak bank, paling lambat satu hari setelah menerima pembelian dari bank.

4) Tahap penandatangan akad

Tahap yang ke empat yaitu tahap penandatangan akad, Setelah pihak bank menerima bukti konfirmasi pembelian secara tertulis atas jasa paket perjalanan umrah dari pihak *travel agent* maka penadatanganan akad dapat dilakukan, akad yang digunakan pada pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah yaitu akad ijārah multijasa.

Penadatanganan akad antara Bank dengan Nasabah wajib dilakukan dihadapan petugas cabang, format akad pembiayaan menggunakan format akad ijārah multijasa. Isi dari akad ijārah multijasa yaitu keterangan tentang data pihak bank dan pihak nasabah, harga perolehan paket umrah dari pihak *travel agent* ,uang muka, jumlah maksimum pembiayaan yang diberikan, ujrāh atau upah, agunan, angsuran per bulan, Jangka waktu pembiayaan.

5) Tahap pencairan dana

Setelah akad pembiayaan telah ditandatangani, uang muka telah disetorkan oleh nasabah ke bank, biaya administrasi telah disetorkan, agunan yang diminta telah diserahkan (jika diperlukan), dan perjanjian kerja sama antara Bank dengan *travel agent* telah dilaksanakan, serta *travel agent* telah menyerahkan berita acara atau bukti pembelian atas paket perjalanan ibadah umrah oleh bank. Saat semua proses itu telah

terpenuhi dan diselesaikan maka selanjutnya yaitu pencairan dana kepada nasabah yang akan dilakukan dengan cara melalui pemindah bukuan ke rekening Tabungan iB Hasanah nasabah yang telah dibuat sebelumnya, kemudian ditransfer ke rekening *Travel Agent.*[8]

B. Analisis Data

1. Mekanisme Pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin

Berdasarkan data yang diperoleh dari hasil wawancara dengan pihak *Operational Manager* dan *Sales Assistant* Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin, mengenai mekanisme pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah yaitu dana talangan yang diberikan oleh BNI Syariah untuk masyarakat yang ingin melaksanakan ibadah umrah.

Mekanisme dari pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah yaitu nasabah yang telah memperoleh informasi dari bank atau dari *travel agent* mengenai pembiayaan umrah datang menemui pihak BNI Syariah untuk mengajukan permohonan pembiayaan dengan mengisi formulir aplikasi pembiayaan, melengkapi dokumen-dokumen persyaratan pembiayaan sesuai persyaratan administratif seperti fotocopy KTP, fotocopy NPWP, fotocopy surat nikah, fotocopy kartu keluarga, slip gaji, fotocopy legalitas usaha/profesi, fotocopy rekening tabungan minimal 3 bulan terakhir.

[8]Muhammad Yunie, *Operational Manager* BNI Syariah Cabang Banjarmasin, *Wawancara pribadi*, Banjarmasin, 20 Mei 2019.

Setelah itu, *sme financing head* akan melakukan penyelidikan terhadap dokumen untuk memastikan kelengkapan dan kebenaran atas dokumen yang diserahkan oleh calon nasabah pembiayaan. Selanjutnya pihak *consumer sales assistant* akan melakukan analisis pembiayaan dengan menggunakan analisis 5C untuk melihat kebenaran data pemohon, kesanggupan dan kesungguhan nasabah dalam melakukan pembiayaan, kemampuan nasabah, serta jaminan yang dimiliki oleh nasabah. Hal ini telah sesuai dengan tujuan dari analisis pembiayaan yaitu untuk mengetahui kesanggupan dan kesungguhan calon nasabah dalam membayar kembali pembiayaan sesuai dengan pesyaratan yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan.

Selain itu pihak bank juga melakukan pemeriksaan *track record* nasabah yang dilihat melalui Slik OJK mengenai sisa pembayaran angsuran nasabah dibank lain, baik itu bank konvensional maupun bank syariah dan bagi nasabah yang tidak memiliki pembiayaan bermasalah dibank lain, maka dapat dilakukan persetujuan pembiayaan dan apabila permohonan pembiayaan nasabah ditolak, bank akan memberikan surat dengan keterangan mengenai alasan-alasan penolakan tersebut.

Ada beberapa hal yang menyebabkan pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah tidak dapat direalisasikan yaitu persyaratan atau berkas masih ada yang belum terpenuhi, kemampuan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan tersebut rendah dan khusus bagi nasabah yang diwajibkan

menyerahkan agunan, tidak dapat memenuhi kriteria jaminan yang ditetapkan.

Selanjutnya melakukan pengecekan kembali dengan memasukan semua data nasabah yang telah terkumpul kedalam sebuah aplikasi *scoring system* yaitu *EFO (Electronic Financing Organitation)* melalui menu pembiayaan Fleksi iB Hasanah, untuk memastikan kelengkapan data nasabah dan untuk melihat berapa jumlah dana yang dapat dicairkan serta jumlah uang muka yang harus dibayar oleh nasabah, sehingga pihak bank tidak perlu menghitungnya secara manual.

Setelah selesai melakukan analisis pembiayaan, Kemudian pihak *consumer sales asisstant* akan membuat pengusulan pembiayaan kepada pihak komite pemutus pembiayaan yang akan memberikan keputusan pembiayaan untuk nasabah sesuai kewenangan dan keputusan itu akan dikirim kekantor pusat.

Setelah menerima persetujuan dari kantor pusat, pihak *consumer sales asisstant* membuat Surat Keputusan Pembiayaan (SKP) yang ditandatangani oleh nasabah dan pihak bank sebagai tanda bahwa pembiayaan yang diajukan oleh nasabah telah disetujui dan pihak bank meminta nasabah untuk membayar biaya-biaya administrasi yaitu semua pengeluaran untuk pengurusan pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah.

Kemudian, setelah nasabah sudah memenuhi seluruh kriteria dan persyaratan admistratif yang telah ditentukan oleh pihak Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin dan permohonan pembiayaan telah disetujui serta

sudah terjadi kesepakatan antara pihak bank dan nasabah maka selanjutnya pihak *unit operation* akan mempersiapkan pelaksanaan penandatangan akad dan pencairan dana yang dilakukan dengan cara melakukan pemindah bukuan ke rekening Tabungan iB Hasanah milik nasabah yang telah dibuat sebelumnya, dan nantinya dana dari rekening tersebut akan ditransfer ke rekening pihak ketiga atau *travel agent* untuk melunasi sisa pembayaran atas paket perjalanan ibadah umrah. selain itu, pemindahan dan pembayaran hanya dapat dilakukan oleh bank.

Akad yang digunakan pada Pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah yang ada di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin adalah ijārah multijasa. Dalam Fatwa DSN No. 44/DSN/-MUI/VII/2005 mengenai ketentuan umum pembiayaan multijasa poin pertama dan kedua yaitu:

"Pembiayaan multijasa hukumnya boleh (jaiz) dengan menggunakan akad ijārah atau kafalah."

"Dalam hal LKS menggunakan akad ijārah, maka harus mengikuti semua ketentuan yang ada dalam Fatwa Ijārah."

Akad ijārah didefinisikan sebagai akad pemindahan hak guna atas barang atau jasa, melalui upah sewa tanpa diikuti pemindahan hak kepemilikan atas barang itu sendiri. Akad ijārah dapat dilakukan apabila memenuhi rukun dan syarat ijārah adapun rukun dan syarat ijārah ialah mengharuskan adanya:

a. Penyewa *(mustā'jir)*
b. Pemberi sewa *(muājir)*

c. Objek sewa *(ma'jūr)*

d. Harga sewa (ujrāh)

e. Manfaat sewa *(manfāah)*

f. Ijab qabul *(sighat)*

Melihat rukun dan syarat sahnya ijārah, maka pihak Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin pada praktiknya bank harus menjelaskan mengenai objek yang akan disewakan, agar nantinya tidak menimbulkan ketidakjelasan yang akan mengakibatkan sengketa dikemudian hari.

Objek dapat berupa benda berwujud dan tidak berwujud. Sedangkan, yang disewakan disini adalah objek tidak berwujud berupa perbuatan yaitu jasa untuk pembelian atas paket perjalanan ibadah umrah ke pihak *travel agent.* Jasa atau manfaat yang akan diberikan tersebut harus tertentu dan diketahui dengan jelas oleh kedua belah pihak.[9]

Oleh sebab itu, dalam pelaksanaannya di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin sebelum melakukan penandatanganan akad, bank akan merekomendasikan beberapa *travel agent* yang telah bekerjasama dengan Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin dan setelah nasabah memilih salah satu *travel agen* yang dirasa telah sesuai dengan kriteria yang diinginkannya, selanjutnya pihak bank akan mengurus administrasi dan melakukan pembelian *(purchase order)* kepada pihak ketiga atau *travel agent,* akan tetapi Bank BNI Syariah belum melakukan pembayaran atas paket umrah.

[9]Ascarya, *Akad dan Produk Bank Syariah,* (Jakarta: PT Raja Granfindo Persada, 2007), hlm. 101.

Disini telah dijelaskan bahwa Bank BNI Syariah memberikan sewa jasa kepada nasabah dengan cara mengurus dan membeli paket perjalanan ibadah umrah yang diinginkan oleh nasabah langsung ke pihak ketiga *(travel aget)*, maka nasabah akan memperoleh manfaat dari jasa tersebut. Hal ini menunjukkan bahwa praktik yang digunakan oleh Bank BNI Syariah telah sesuai dengan ketentuan ijārah dalam Fatwa DSN MUI No. 09/DSN-MUI/IV/2000 mengenai ketentuan kewajiban LKS pada poin pertama yaitu "Menyediakan barang yang disewakan atau jasa yang diberikan."

Setelah menerima bukti konfirmasi atas pemesanan paket umrah dari pihak *travel agent*, maka bank akan melakukan penandatanganan akad dengan nasabah.

Dalam perjanjian akad tertera mengenai tanggal dan tempat perjanjian akad, nama nasabah dan data diri lengkap nasabah, akad pembiayaan yang digunakan yaitu ijārah multijasa, penjelasan mengenai ketentuan dan syarat-syarat, penjelasan dari objek akad yaitu manfaat jasa penyediaan jasa paket umrah, pasal-pasal yang terkait perjanjian antara nasabah dan bank, harga perolehan yaitu harga dari pihak *travel agen*, Uang muka dan harga manfaat jasa. Selain itu, dalam pembiayaan Fleksi iB Hasanah umrah yang menggunakan akad ijārah multijasa ini, Bank BNI Syariah juga dapat memperoleh imbalan jasa (ujrāh) atau *fee.*

Ujrāh adalah sesuatu yang harus dibayarkan oleh nasabah kepada pihak Bank BNI Syariah sebagai pembayaran atas suatu manfaat. Definisi dari pembiayaan multijasa itu sendiri adalah sewa menyewa atas manfaat

suatu barang atau jasa antar pemilik objek sewa dengan penyewa untuk mendapatkan imbalan berupa upah bagi pemilik objek sewa.[10]

Pada pelaksanaannya yang ada di BNI Syariah Cabang Banjarmasin yaitu bank sebagai pemilik objek sewa yang memberikan sewa atas jasa pembelian paket perjalanan ibadah umrah yang diinginkan oleh nasabah sebagai penyewa, kemudian nasabah memberikan imbalan berupa upah kepada bank atas jasa yang diberikan.

Sebagai mana halnya di dalam firman Allah SWT. Q.S. at-Talaq/65:6 yaitu:

أَسۡكِنُوهُنَّ مِنۡ حَيۡثُ سَكَنتُم مِّن وُجۡدِكُمۡ وَلَا تُضَآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُواْ عَلَيۡهِنَّۚ وَإِن كُنَّ أُوْلَٰتِ حَمۡلٖ فَأَنفِقُواْ عَلَيۡهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعۡنَ حَمۡلَهُنَّۚ فَإِنۡ أَرۡضَعۡنَ لَكُمۡ فَـَٔاتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّۖ وَأۡتَمِرُواْ بَيۡنَكُم بِمَعۡرُوفٖۖ وَإِن تَعَاسَرۡتُمۡ فَسَتُرۡضِعُ لَهُۥٓ أُخۡرَىٰ ٦

"Tempatkanlah mereka (para isteri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanmu dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyempitkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalaq) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya hingga mereka bersalin, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anak)mu untukmu maka berikanlah kepada mereka upahnya, dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya."

Ayat diatas menjelaskan tentang anjuran untuk memberikan upah kepada orang yang memberikan jasanya.

Bagi pihak Bank BNI Syariah, ujrāh merupakan hak bagi pihak bank atas pekerjaan yang telah dilakukannya dalam memberikan jasa yang dibutuhkan oleh nasabah. Dalam implementasinya penentuan ujrāh pada pembiayaan Fleksi iB Hasanah umrah di Bank BNI Syariah ditetapkan berdasarkan persentase yaitu sebesar 8% pertahun.

[10]Muhammad, *Manajemen Dana Bank Syariah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2014), hlm.56.

Adapun contoh perhitungan ujrāh di Bank BNI Syariah ialah sebagai berikut:

Misalnya, Nasabah A mengajukan pembiayaan di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin sebesar Rp 29.000.000 untuk pembiayaan atas jasa paket perjalanan ibadah umrah, yang akan diangsur selama 2 tahun (24 bulan) dengan ketentuan ujrāh sebesar 8% pertahunnya. Maka perhitungannya selama 2 tahun atau 24 bulan:

Keterangan:

Ujrāh = 8% Persatu tahun

Jangka waktu pembiayaan yang diberikan = 2 tahun/24 bulan

Harga perolehan dari travel agent : Rp. 29.000.000

Uang Muka (yang harus dibayar nasabah : Rp. 14.853.000

Harga jual bank = Harga perolehan – Uang muka

= Rp. 29.000.000- Rp. 14.853.000

= Rp. 14.147.000

Keuntungan Bank = Harga jual bank x (persentase ujrah pertahun x Jangka waktu dalam tahun)

= Rp. 14.147.000 x (8% X 2 tahun)

= Rp. 14.147.000 x 16%

= Rp. 2.263.520

Harga jasa = Harga jual bank + Keuntungan Bank

= Rp. 14.147.000 + Rp. 2.263.520

= Rp. 16.410.520

Angsuran Perbulan = Harga jasa : jangka waktu pembiayaan (dalam bulan)

= Rp. 16.410.520 : 24 bulan

= Rp. 683.772/bulan

Berdasarkan perhitungan yang telah dijelaskan diatas, penentuan ujrāh (upah) yang diterapkan pada pembiayaan Fleksi iB Hasanah umrah di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin yaitu menggunakan prosentase dan tidak menggunakan nominal, maka hal ini dirasa masih kurang sesuai dengan Fatwa DSN MUI No. 44/DSN/-MUI/VII/2005 tentang pembiayaan multijasa, dimana dalam fatwa tersebut dijelaskan bahwa besar ujrāh atau *fee* harus disepakati di awal dan dinyatakan dalam bentuk nominal bukan dalam bentuk prosentase. Selain itu penentuan ujrāh atau upah dengan menggunakan prosentase sama halnya dengan penerapan bunga yang ada pada bank konvensional.

Setelah akad sudah disetujui dan ditandatangani oleh nasabah, selanjutnya Bank akan mencairkan dana untuk membayar paket umrah, yang sebelumnya belum dibayar. Namun, pada aplikasinya Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin menggunakan akad qardh. Qardh adalah transaksi pinjam meminjam dana antara bank dengan nasabah.[11]

Dimana, dana yang telah dicairkan dipindahkan ke rekening Tabungan iB Hasanah milik nasabah yang telah dibuat sebelumnya, akan

[11]Ikatan Bankir Indonesia, *Memahami Bisnis Bank Syariah,* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2014), hlm. 207-212.

tetapi pihak bank tidak lepas tangan begitu saja, pemindah bukuan atau pembayaran ke pihak *travel agent* atas paket umrah hanya dapat dilakukan oleh bank. Hal ini dilakukan untuk mencegah nasabah melakukan transaksi yang dilarang.

Dari hasil analisis diatas menunjukan bahwa mekanisme pembiayaan Fleksi iB Hasanah umrah yang ada di Bank BNI Syariah cabang banjarmasin masih ada salah satu unsur yang belum terpenuhi kesyariahanya. Karena pada salah satu pelaksaannya yaitu dari segi penetapan ujrāh masih bertentangan dengan Fatwa DSN MUI No. 44/DSN/-MUI/VII/2005 tentang pembiayaan multijasa.

2. Analisis Terhadap Mekanisme Pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin

Agar mendukung kelancaran realisasi pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah, maka pihak Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin dalam mekanismenya melakukan analisis pembiayaan dengan menggunakan metode analisa 5C yang mana tujuannya untuk mengetahui kesanggupan dan kesungguhan calon nasabah dalam membayar kembali pembiayaan sesuai dengan pesyaratan yang terdapat dalam perjanjian pembiayaan. Selain itu, analisis ini juga dilakukan oleh Bank BNI Syariah dengan tujuan untuk menilai apakah calon nasabah tersebut layak untuk diberikan pembiayaan dan sebagai bentuk bank dalam menjalankan prinsip kehati-hatian *(prudential principle)* untuk meminimalisir risiko kredit macet. Adapun analisis dengan metode 5C tersebut sebagai berikut:

Adapun analisis yang diterapkan oleh BNI Syariah Cabang Banjarmasin adalah analisis kelayakan menggunakan prinsip 5C sebagai berikut:

a. *Character* (karakter)

Character adalah keadaan watak atau sifat dari *customer,* baik dalam kehidupan pribadi maupun dalam lingkungan usaha. Penilaian karakter calon nasabah pembiayaan dilakukan untuk menyimpulkan bahwa nasabah pembiayaan tersebut jujur, beritikad baik, dan tidak akan menyulitkan bank dikemudian hari.[12] Menurut Bank BNI Syariah penilaian terhadap karakter calon debiturnya merupakan pintu gerbang utama proses persetujuan pembiayaan dan penilaian terhadap karakter ini sebagai kunci untuk melihat kesungguhan calon nasabah. Dalam hal ini, untuk memperoleh gambaran tentang karakter atau watak dari calon nasabahnya Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin melakukan penelitian riwayat hidup calon nasabahnya dengan melakukan wawancara dan melakukan pemeriksaan terhadap *track record* pembayaran angsuran atau kewajiban calon nasabah di Bank lain, melalui Slik OJK yaitu Sistem Informasi Debitur (SID) yang dulu nya biasa dikenal sebagai BI *Checking*. Pihak marketing juga turun langsung kelapangan untuk mencari informasi mengenai karakter calon nasabah melalui pihak ketiga baik itu tetangga dimana

[12]H. Veithzal Rivai dan Andria Permata Veitzal, *Islamic Financial Management,* (Jakarta: PT. RajaGrafindo Persada, 2008), hlm. 348.

calon nasabah itu tinggal, kerabat atau orang-orang yang memiliki hubungan dengan calon nasabah tersebut.

b. *Capacity* (kapasitas/kemampuan)

Capacity adalah kemampuan yang dimiliki calon *mudharib* dalam menjalankan usahanya untuk memperoleh laba yang diharapkan. Kegunaan dari penilaian ini yaitu untuk mengetahui atau mengukur sampai sejauh mana calon *mudharib* mampu mengembaliikan atau melunasi utang-utangnya *(ability to pay)* secara tepat waktu, dari hasil usaha yang diperolehnya. Analisis terhadap kemampuan calon nasabah merupakan hal yang sangat penting untuk dilakukan karena dengan mengukur kemampuan dari calon nasabah maka akan lebih mudah menilai seberapa besar nantinya kemampuan nasabah dalam memenuhi kewajibannya terhadap Bank BNI Syariah dan hal ini juga dilakukan untuk mengurangi resiko kredit macet. Di Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin sendiri, penilaian *capacity* ini dilihat dari slip gaji nasabah, dari situ bank akan menentukan apakah nasabah itu dikategorikan orang yang mampu atau tidak dalam mengangsur pembiayaan yang diberikan.

c. *Capital* (modal)

Capital ialah jumlah dana atau modal sendiri yang dimiliki oleh calon *mudharib.*[13] Maksudnya disini ialah jumlah kekayaan yang dimiliki oleh nasabah. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin melakukan

[13]*Ibid.,* hlm. 351.

analisis *capital* dengan melihat dari segi seberapa banyak sumber penghasilan yang diterima oleh calon nasabah yang mengajukan pembiayaan tersebut. Hal ini dapat tercermin dari uang muka yang sanggup dibayar oleh calon nasabah.

d. *Collateral* (jaminan)

Collateral adalah barang yang diserahkan *mudharib* sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterimanya. Maksudnya disini ialah jaminan yang diserahkan oleh calon nasabah kepada Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin. Penilaian terhadap jaminan tersebut dengan meneliti bukti kepemilikan jaminan, jenis dan lokasi jaminan serta mengukur dan memperhatikan kemampuan dari jaminan itu untuk dijadikan uang dalam waktu relatif singkat. Karena, dengan meminta jaminan yang baik dari calon nasabah, dapat mengurangi risiko pembiayaan. Ketentuan agunan yang diminta Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin yaitu berupa deposito, emas (logam mulia) dan properti atau kendaraan.

e. *Condition of economy*

Condition of economy ialah situasi atau kondisi politik, sosial dan ekonomi serta budaya yang mempengaruhi keadaan perekonomian yang mungkin pada suatu saat akan berpengaruh terhadap kelancaran perusahaan calon *mudharib.*[14] *Condition of economy* yang dimaksud disini adalah kondisi atau keadaan ekonomi dari calon nasabah, hal ini

[14]*Ibid.*, hlm. 352.

menjadi pertimbangan pihak Bank BNI Syariah sebagai bentuk kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan agar nantinya tidak menimbulkan pembiayaan bermasalah. Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin dapat menilai kondisi atau keadaan ekonomi calon nasabah dengan melakukan survei untuk melihat seberapa besar usaha yang dimiliki oleh calon nasabah dan menyelidiki dari mana saja sumber pendapatan calon nasabah tersebut, yang nantinya dapat menutupi kewajibannya terhadap bank.

Berdasarkan uraian diatas, Bank BNI Syariah Cabang Banjarmasin melakukan analisis terhadap mekanisme pembiayaan Fleksi iB Hasanah Umrah dengan menggunakan analisis kelayakan dengan metode analisa 5C yaitu *Character, Capacity, Capital, Collateral* dan *Condition of economy*. Menurut Bank BNI Syariah kelima prinsip analisis tersebut harus diterapkan dan dilakukan secara mendetail karena antara satu dengan yang lainnya berkaitan erat. Selain itu, analisis kelayakan menggunakan prinsip 5C ini dilakukan sebagai bentuk penerapan prinsip kehati-hatian dalam memberikan pembiayaan untuk menghindari terjadinya risiko pembiayaan bermasalah.